



Apa Perbedaan Kepailitan dan Likuidasi pada Perusahaan?







Kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan & PKPU") adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Konsekuensi hukum atas terjadinya kepailitan sesuai UU kepailitan dan PKPU Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan







Likuidasi merupakan pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham.

Mekanisme terkait proses likuidasi terdapat pada beberapa aturan, yakni:

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yaitu dalam Bab XI tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status **Badan Hukum Perseroan**;
- Dasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (Perpres No. 25 Tahun 1999).







APAKAH PERSEROAN YANG PAILIT OTOMATIS TERLIKUIDASI?

Untuk diketahui, likuidasi bertujuan untuk membubarkan badan hukum dan melakukan pembagian terhadap seluruh aset/harta Perseroan yang prosesnya dilakukan oleh likuidator, sedangkan kepailitan bertujuan melakukan pengurusan dan pemberesan kekayaan Debitor Pailit yang prosesnya dilakukan oleh kurator. Sehingga kepailitan tidak otomatis berakibat pada bubarnya status badan hukum suatu perseroan.









Mau tau info lebih lengkap? Kamu bisa langsung konsultasi online dengan tim legal kami melalui follow dan DM via ig atau mengunjungi website kami... thank u



Menara Bidakara 2, Lt. 16 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73 Jakarta Selatan 12870 Telp. +62 21 2906 9374







